



CORROPTIONS - LAW - INDONESIA AND AUSTRALIA



## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

### **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Terhadap Ekstradisi Hendra Rahardja)**



Disusun oleh :

**ASINA TABALUBUN**

NPM : 02 05 08081  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan, Pemerintahan dan  
Hubungan Internasional

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2006**



## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Terhadap Ekstradisi Hendra Rahardja)**

**Diajukan oleh :**

**ASINA TABALUBUN**

**N P M : 02 05 08081  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan, Pemerintahan  
dan Hubungan Internasional**

**Telah disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 27 Februari 2006**

**Dosen Pembimbing,**



**H. Untung Setyardi, SH, M.Hum.**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji  
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta**

**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 11 Maret 2006**


**Tempat : Ruang Akreditasi Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Prof.Dr.F. Sugeng Istanto, SH.**

**Tanda Tangan**



**Sekretaris : H. Untung Setyardi, SH, M.Hum.**

**.....**



**Anggota : B. Bambang Riyanto, SH, M.Hum.**

**.....**



**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**B. Hestu Cipto Handoyo, SH,M.Hum.**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2006

Yang menyatakan,

Asina Tabalubun

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat, tuntunan, bimbingan dan anugerah-Nya sehingga penulisan hukum dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Ekstradisi Hendra Rahardja)”** dapat penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu, Program Studi Ilmu Hukum dengan program kekhususan Hukum Ketatanegaraan, Pemerintahan dan Hubungan Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan tulisan ini, tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. E.F. Slamet S. Sarwono, MBA, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak H. Untung Setyardi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum ini, untuk bimbingan dan arahan yang telah diberikan.
4. Bapak Aron, selaku staf Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional pada

Departemen Luar Negeri, untuk informasi yang telah diberikan dalam melengkapi penulisan hukum ini.

5. Bapak Bayu Setiawan, terima kasih atas informasi-informasi yang telah diberikan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian.
6. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ajaran dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum ini.
7. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas pelayanannya selama ini.
8. Bapak dan Mama atas doa, cinta dan dukungan sepenuhnya kepada penulis, adik-adikku Jemi, Endang, Noris, Sugen dan Merlin, terima kasih atas kesabaran dan perhatian yang selalu kalian berikan.
9. Om-om dan Tante-tante di Tual atas doa dan dukungannya selama ini.
10. Teman-teman kostku, mba Leny, mas Agung, Wati, Athy atas kebersamaan dan dukungannya dan Fuah terima kasih atas kebersamaan, dukungan, masukan dan kritikan yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan ini. Bu Tt, Bernard atas tumpangannya dan Epen atas nasehat-nasehatnya.
11. Bapak Sukaryono dan Ibu, mas Wanto, mba Ipunk, mba Par terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selama ini.
12. Erlin (Britlin), terima kasih atas persahabatan yang kita miliki dan juga buat saran-saranmu selama ini. Helen, Healthy, Ina kebersamaan yang kita miliki tidak akan kulupakan.

13. Teman-teman Pk 4, Thelda, Dewi, mba Mutia, atas segala masukan dan saran yang telah diberikan.
14. Sri, mbaYuni, mas David, Nila, Lora, Hetty, mba Vince, Kak Irma, Benny, teman-teman das Sein atas dukungannya selama ini.
15. Teman–teman civitas Akademika Fakultas Hukum UAJY khususnya angkatan 2002 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril kepada penulis selama mengikuti pendidikan hingga selesaiya penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis membuka diri untuk segala saran dan masukan yang bersifat membangun. Akhirnya penulis berharap semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 27 Februari 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	10
4. Metode Analisis .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Ekstradisi .....	13
1. Sejarah dan Pengertian Perjanjian Ekstradisi.....	13
a. Sejarah Ekstradisi.....	13
b. Pengertian Perjanjian Ekstradisi .....	14
2. Maksud dan Tujuan Ekstradisi.....	18

<b>3. Asas-asas Umum dalam Ekstradisi.....</b>	<b>20</b>
<b>4. Beberapa Upaya Alternatif.....</b>	<b>25</b>
<b>5. Pengaturan Ekstradisi dalam Undang-undang No. 1 tahun 1979 .....</b>	<b>27</b>
a. Asas-asas yang Dianut dalam Undang-undang No. 1 tahun 1979.....	28
b. Prosedur Ekstradisi dalam Undang-undang No. 1 tahun 1979.....	31
c. Jenis Kejahatan yang Dapat Diekstradisikan .....	38
<b>B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	39
2. Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	43
3. Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 dan <i>The United Nations Convention Against Corruption 2003</i> .....	45
<b>C. Efektivitas Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>

## LAMPIRAN

## ***Abstract***

The influence of globalization and the development of science and technology especially in transportation and telecommunication field lead to positive impacts but also lead to negative impacts that is more easy the mobility of people from one state to another state often is functioned by doer of criminal action to escape to the another state. Corruption is one of transnational crime because the doer of criminal action often escapes to the foreign country along with their result of corruption to prevent the legal suit. Indonesia and Australia had been the extradition treaty to recall the doer of criminal action that escaped to the region of another state.

This research is aimed to know the effectiveness execution of extradition treaty between Indonesia and Australia in the effort of disseminating the criminal action of corruption in Indonesia because it considered that there is a doer of criminal action of corruption (corruptor) hide in this state. This study used the research method of juridical normative. The data had been gathered from the regulation of concerning extradition and corruption and also from the United Nations convention against corruption, some books, journal and articles in internet and also interview. Those data would be analyzed qualitatively used the method of deductive thinking.

Based to this research it could be concluded that the extradition treaty between Indonesia and Australia had not been effectively executed because the slow process of trial to extradition a doer of criminal action that present in Australia because based to the law in Australia in the decision of judge there is still executed some appeal until some stage and the complex procedures an also the long bureaucracy had go through for submitting the proposal to extradite by Indonesian government in order some corruptors feel safety to hide in Australia.

Keywords : Effectiveness, Execution, Extradition, Corruption.